

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Islam

Al-bay', yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain), adalah bahasa Arab untuk jual beli atau perdagangan. Terkadang istilah *al-bay* digunakan untuk menunjukkan kebalikannya dari *asy-syara* (pembelian). Jadi, "jual" atau "beli" adalah dua kemungkinan arti dari istilah *al-bay*. Ulama fikih telah banyak mendalami masalah jual beli dalam hukum Islam; Akibatnya, pembahasan kitab *al-bay'* (kitab jual beli) dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Selain kata *al-bay'*, istilah jual beli juga memiliki beberapa kata lain yang semakna yaitu kata *al-tijarah* dan *al-mubaladah*, keduanya memiliki makna yang sama dengan jual beli. Sementara itu, istilah jual beli berasal dari dua pengertian yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Kedua kata ini menunjukkan berdagang, berniaga, serta menjual dan membeli barang.¹ Menurut definisi yang diterima, tindakan jual beli mengacu pada proses pemindahan kepemilikan atas satu objek untuk ditukar dengan yang lain.² Beberapa pendapat dan sudut pandang mengenai jual beli sebagai berikut:

- a. Menurut Imam An-Nawawi (ulama bermadzhab syafi'i), jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau sejenisnya dengan maksud untuk dimiliki dan memiliki.³
- b. Menurut Imam Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*, jual beli adalah menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan secara khusus.
- c. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasaruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syarak.⁴
- d. Menurut As-Sayyid Sabiq, jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan

¹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1993), 32.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2.

³ Sa'id Ad-Din Muhammad al-Kubi, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Muasyirah*, (Beirut : al-Maktab al-Islami, 2022), 19.

⁴ Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad al-Hussain, *Kifayatul Akhyar Juz II*, (Bandung : CV. Al-Ma'arif,), 29.

atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai ganti secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syarak.

- e. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Jual beli adalah suatu kegiatan dimana seorang penjual memberikan barang kepada seorang pembeli setelah kedua belah pihak menyepakati barang dagangan tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti barang yang diperolehnya, yang prosesnya dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar suka rela, dan pembeli kemudian menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya.⁵

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu akad persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka rela dan dapat dibenarkan oleh hukum islam. Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang terjadilah transaksi saling merelakan antara penjual dengan pembeli. Dengan demikian terjadilah transaksi yang dibenarkan oleh syarak. Berikut ini adalah contoh transaksi hukum yang dilarang oleh syariat:

- a. Membeli barang yang telah dibeli orang lain yang masih dalam penawaran (*khiyar*).
- b. Membeli barang di tengah jalan, mencegat di tengah jalan barang yang hendak dibawa kepasar.
- c. Menimbun barang dagangan agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.
- d. Transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik pada ukuran, timbangan, penggunaan uang palsu, keaslian barang, dan lain sebagainya.
- e. Penentuan harga barang yang terlalu tinggi

Konteks jual beli *online*, sebagaimana persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, jika terdapat indikasi satu atau lebih dari kriteria tersebut maka hukumnya haram. Namun, jika terbebas dari unsur tersebut maka hukumnya sah dan diperbolehkan. Tuntutan syariat islam terhadap jual beli sangatlah ketat, sehingga berpeluang atau berpotensi

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), 39.

menimbulkan kenyamanan bagi siapa saja yang bertransaksi dengan cara-cara Islam. Bagi mereka yang tidak mampu berbicara dan menulis, rumusan *ijab* dan *qabul* dalam akad jual beli dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa tulisan, ucapan lisan, atau isyarat. Bahkan kegiatan yang menggambarkan keinginan kedua belah pihak untuk terlibat dalam kesepakatan dapat dilihat sebagai bukti dari hal ini. Formulasi *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan menurut kebiasaan (*urf*) asalkan tidak mengandung unsur syarak.

Terlibat dalam aktivitas bisnis seperti jual beli *online*, tujuan utama penjual adalah mendapatkan sejumlah uang, sedangkan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang diinginkan, sehingga sebagai akibat hukumnya kedua belah pihak memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Jika masing-masing pihak telah menjalankan hak dan kewajibannya tersebut maka dibenarkan syarak. Namun, jika masing-masing pihak atau salah satu ada yang berniat tidak baik dengan kata lain terdapat adanya penipuan dan tipu muslihat, inilah yang bertentangan dengan syarak sehingga tidak diperbolehkan.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Islam memiliki kepedulian yang besar terhadap masalah muamalah khususnya jual beli. Selain itu juga, Agama Islam memberikan landasan yang kokoh bagi praktik jual beli barang sebagai metode saling memberi bantuan sebagai sesama manusia.⁷ Maka dari itu, diberikan dasar hukum untuk menegaskan aktivitas jual beli ini sebagaimana berikut ini :

a. Al-Qur'an

Prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam jual beli digariskan dalam Al-Qur'an, dan penipuan dalam transaksi ini dilarang keras dalam Islam. Surah yang mengatur tentang jual beli yaitu:

1) Qs. al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^c ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

⁶ Sriayu sarita panggabean, *Jual Beli Online dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, vol. 5 no. 2, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, 2022

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 115.

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jua beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

2) Qs. ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا ۗ فَمَا يَرْبُوهَا عِنْدَ
 اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : ”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah , maka orang-orang itulah yang melipat gandakan (pahalanya).”

Ayat tersebut menerangkan bahwa islam membenarkan jual beli. Begitupun dalam praktiknya, dalam jual beli yang dilakukan oleh antar umat tidak boleh mendzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara *bathil* (riba). Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antar keduanya baik secara lahir maupun batin. As-Syafi'i mengatakan Setiap bentuk transaksi jual beli, jika dilakukan dengan suka rela oleh kedua belah pihak, dapat diterima di mata hukum islam, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah SAW.⁸

b. Hadist

Menurut hukum Islam, semua aspek proses jual beli— termasuk orang-orang yang terlibat— harus bersifat sukarela agar terhindar dari kemudharatan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist berikut ini :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
 قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
 رواه البزار والحاكم

Artinya :“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik ? Rasulullah menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (Hadist Al-Bazaar dan Al-Hakim).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ — رواه البيهقي

Artinya :“Jual beli itu atas dasar suka sama suka” (HR. Baihaqi).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Persyaratan syariat Islam yang telah ditetapkan perlu dipatuhi agar jual beli dapat berlangsung sesuai dengan syariat. Pembatasan yang dimaksud akan berupa pilar-pilar dan kriteria yang harus dipenuhi dalam proses jual beli untuk mencegah melakukan kegiatan yang dilarang. Sumber hukum Islam, khususnya Al-Quran dan hadist, harus dirujuk dalam rukun-

⁸ Syaikh Ahmad Mustafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Ke dalam al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Al-Mahira, 2008), jilid 2, 119.

rukun serta syarat-syarat yang dianut.⁹ Berikut penjabaran syarat dan rukun dalam jual beli :

a. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang memiliki rukun-rukun. Rukun menurut terminologi ulama ushul fiqh yaitu sesuatu yang adanya sesuatu lain yang saling bergantung kepadanya dan bergantung pada hakikat tersebut. Ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli, ulama hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*.¹⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri atas empat hal, yaitu: penjual (*ba'i*), pembeli (*mustari*), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), dan objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaihi*). Namun, penulis akan menjelaskan mengenai rukun jual beli menurut jumhur yang terdiri atas empat hal, yaitu :

1) Pihak yang melakukan akad (*'aqid*)

Wahbah Zuhaili menyebutkan pihak yang melakukan akad dengan istilah *al-'aqidani* (dua orang yang berakad) karena melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli.¹¹ Dalam artian yang lebih sederhana, yang dimaksud *'aqid* disini adalah pihak yang wajib mematuhi syarat-syarat perjanjian jual beli.

2) Ada *sighat* (*lafaz ijab dan qabul*)

Sighat adalah pernyataan atau *lafaz* yang disampaikan pada waktu pelaksanaan akad.¹² Sementara itu, *ijab dan qabul* adalah bentuk serah terima dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad. Sehingga yang dimaksud dengan *sighat ijab qabul* adalah pernyataan atau *lafaz* yang disampaikan oleh penjual kepada pembeli pada saat melakukan akad jual beli. Begitupun sebaliknya, yaitu *lafaz* yang disampaikan pembeli kepada penjual pada saat melakukan akad jual beli guna menyatakan persetujuannya.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), 279.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121.

¹¹ Wahabah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 4

¹² M. Nadratuzzaman Hosen dan AM Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Publishing, 2008), 86.

3) Objek akad (*Ma'qud 'Allaih*)

Objek akad adalah sesuatu harta (barang atau jasa) yang dapat diperjual belikan. Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa bersamaan dengan pokok perjanjian, harga produk atau jasa yang menjadi pokok transaksi juga harus dicantumkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada harga yang terkait dengan setiap barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar suatu barang merupakan hal yang terpenting dalam suatu proses jual beli. Nilai tukar atau biasa disebut uang. Adapun beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menetapkan nilai tukar dalam suatu kegiatan jual beli :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus memiliki nilai moneter yang pasti.
- b) Pertukaran uang yang berlangsung bersamaan dengan selesainya transaksi. Jika pembayaran dilakukan dalam bentuk hutang, maka tanggal jatuh tempo kewajiban juga harus ditunjukkan dengan jelas.
- c) Jika jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar haruslah barang suci bukan barang yang dilarang.

b. Syarat Jual Beli

Konteks transaksi jual beli barang mengacu pada persyaratan yang harus dipenuhi dan melekat kepada rukun jual beli. Maka dari itu, syarat jual beli yang akan diurai merupakan bentuk turunan dari rukun jual beli. Adapun syarat-syarat yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad (*'aqid*)

a) *Mumayyiz*

Penjual dan pembeli haruslah memiliki kemampuan untuk mengatur hartanya sendiri (mengetahui antara yang baik dengan yang buruk). Oleh karena itu, *mumayyiz* yang masih di bawah umur, mabuk, atau tidak stabil mentalnya tidak diperbolehkan menjadi *aqid*. Dikarenakan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur

hartanya sendiri.¹³ Pengelolaan harta anak kecil dipegang oleh orang tuanya atau wali, sementara pada orang gila dan orang mabuk adalah orang yang tidak memiliki kesadaran, sehingga tidak diperbolehkan melakukan jual beli.

b) *Baligh*

Penjual maupun pembeli harus sudah memasuki kategori sebagai seseorang yang sudah *baligh dan aqil* atau berakal, yakni orang dewasa yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Syarat *baligh* ini menjadi hal yang penting karena dalam wacana fiqh, *baligh* ialah masa seseorang sudah dapat diberikan beban hukum sehingga pada saat melakukan transaksi mereka sudah mengetahui konsekuensi hukum yang atas transaksi yang dilakukan serta secara sah dapat diberikan pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan.

c) Tanpa paksaan

Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli harus dengan kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Tidak boleh ada paksaan saat bertransaksi. Tidak diperbolehkan bagi satu pihak untuk memaksa pihak lain untuk melakukan transaksi. Syarat bahwa jual beli harus dilakukan tanpa adanya paksaan ditegaskan dalam Firman Allah SWT. Qs. an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamau dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam

¹³ Sayyid Sabiq, *Fqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 122

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

d) Tidak *mubadzir* (pemboros)

Penjual dan pembeli bukanlah orang yang berperilaku boros. Sebab perilaku boros adalah indikator bahwa seseorang tidak cakap dalam bertindak.¹⁴ Selain itu, pengelolaan harta orang yang boros berada dalam kekuasaan walinya, bukan dalam kekuasaan sendiri.¹⁵ Firman Allah SWT. Qs. an-Nisa’ Ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik”.

2) *Sighat Ijab dan Qabul*

Transaksi jual beli dalam pengucapan *ijab* dan *qabul* harus dilafalkan secara terbuka untuk menghilangkan kemungkinan penipuan atau kebingungan. Melalui *ijab* dan *qabul* kedua belah pihak dapat terikat secara hukum.¹⁶ Adapun syarat *ijab qabul* menurut jumhur ‘ulama sebagai berikut :

a) Orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* merupakan orang yang telah ‘*aqil baligh* serta

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 35.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 270.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet ke 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 120.

orang yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

- b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Misalkan kalimat *ijab* adalah “saya menjual jilbab ini dengan harga lima belas ribu rupiah” lalu pembeli harus menjawab (*qabul*): “saya membeli hijab ini dengan harga lima belas ribu rupiah”. Selain itu, Ulama’ Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali memberikan pandangan yang sedikit berbeda terkait dengan lafaz *ijab* dan *qabul*. Dalam pandangan tersebut, akad dalam jual beli terbagi dalam dua macam, yakni perkataan dan perbuatan. Akad yang berbentuk perkataan adalah sama dengan gambaran *ijab* dan *qabul* seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara itu, akad dalam bentuk perbuatan atau yang dikenal dengan nama *mu’athah* tidak mensyaratkan perkataan. Misalkan transaksi yang terjadi di pasar-pasar modern, pembeli cukup memberikan uang sesuai harga yang tertera dan penjual memberikan barang.
- c) *Ijab* dan *qabul* hanya dapat dilakukan sebagai bagian dari satu transaksi dan tidak dapat dipisahkan; ini berarti bahwa kedua pihak dalam pertukaran harus hadir pada waktu yang sama.¹⁷ Sehingga jelas mengenai *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad. Tetapi ada juga cara lain yang dapat ditempuh untuk menggambarkan pelaksanaan akad *ijab* dan *qabul*, adapun caranya sebagai berikut:¹⁸

- a) Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka *ijab* dan *qabul* dengan cara tulisan (*khitbah*).
- b) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c) Dengan cara *ta’ahi* (saling memberi), misalnya seseorang menawarkan hadiah kepada orang lain,

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 120.

¹⁸ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 3 No 2, (2015), 247.

dan penerima hadiah kemudian memberikan hadiah kepada orang yang memberikan hadiah, tetapi penerima tidak memutuskan berapa banyak hadiah yang akan diberikan.

- d) Dengan cara *lisan al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *'ida* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al-hal*.
- 3) Objek Akad (*ma'quad 'allah*)
- a) Objek akad harus ada
Barang yang diperjual belikan harus benar-benar ada dan nyata. Sekalipun barang-barang itu sekarang tidak tersedia, penjual wajib menyatakan dapat atau tidaknya barang-barang tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh ada akad jual beli atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.¹⁹
- Objek akad harus ada dan diketahui pada saat melakukan akad atau pada saat transaksi terjadi. Maka tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi objek yang keberadaannya belum jelas atau masih samar (*gharar*), seperti menjual ikan yang masih ada di lautan, buah yang masih di pohonnya, dan lain sebagainya.
- b) Bersih barangnya
Barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang termasuk kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan kedalam benda yang bersifat haram.²⁰
- c) Dapat dimanfaatkan
Yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad harus dapat dimanfaatkan atau memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Atau paling tidak barang yang diperjual belikan tidak memberikan *madharat* bagi kemanusiaan.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 75.

²⁰ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, 249.

d) Milik sendiri (milik orang yang melakukan akad)

Barang yang dijadikan objek akad haruslah milik sendiri atau setidaknya yang bersangkutan memiliki hak atau kuasa atas barang yang diperjualbelikan. Seseorang dianggap sebagai pemilik apabila penjualan benda tersebut telah diizinkan oleh pemiliknya yang sah.

Akad jual beli dapat dikatakan sah apabila objek yang diperjualbelikan adalah milik pihak yang melakukan transaksi, atau telah mendapatkan izin dari pemiliknya, serta orang yang menjadi wakil si pemilik atau walinya. Sehingga, proses jual beli atas objek orang lain tanpa ada hak perwakilan atau perwalian, maka akad jual beli tersebut menjadi *bathil*.²¹

e) Mengetahui²²

Produk yang diperjualbelikan dapat dikenali tanpa keraguan oleh penjual dan pembelinya sehubungan dengan zat, bentuk, tujuan, dan biayanya. Agar tidak ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil akhirnya.

f) Barang yang diakadkan ada ditangan

Barang yang diakadkan tidak diperbolehkan dibuat perjanjian jual beli untuk sesuatu yang belum ditangani (oleh seseorang yang bukan penjual), karena ada kemungkinan barang tersebut rusak atau tidak dikirim sesuai permintaan.²³

g) Dapat diserahkan terimakan

Pada saat akad dibuat, barang yang dijadikan objek akad harus dapat diserahkan atau dengan kata lain, barang yang diperjualbelikan harus benar-benar ada dan nyata pada saat akad dilakukan. Praktik jual beli dengan objek yang tidak dapat diserahkan disebut dengan *ba'i ma'juz al-taslim*, seperti menjual burung si pemilik namun burung tersebut lepas.²⁴

²¹ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis alas Kapitalis*, (Bogor: al-Azhar Press, 2014), 134.

²² Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, 250.

²³ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, 251.

²⁴ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Sunrise, 2016), 48.

- 4) Nilai tukar pengganti barang
Syarat nilai tukar dalam jual beli adalah sebagai berikut :
 - a) Kejelasan diperlukan pada jumlah yang dicapai antara para pihak.
 - b) Dapat diberikan pada saat pembelian terlepas dari metode pembayaran yang dipilih (tunai, cek, atau kartu kredit). Namun, apabila pembayaran dilakukan secara hutang, maka waktu pembayaran atau pelunasan hutang juga harus jelas.
 - c) Ketika transaksi bisnis dilakukan melalui barter, baik pembelian maupun penjualan produk yang dianggap melanggar hukum Islam tidak terjadi.

4. Prinsip-prinsip jual beli dalam islam

Saat ini belum ada literatur yang secara eksplisit dan menyeluruh membahas tentang konsep jual beli dalam Islam. Kalaupun ada, pembahasan tentang dasar-dasar jual beli masih sebatas konsep ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip jual beli dalam islam berdasarkan rangkuman dari beberapa literatur sebagai berikut:²⁵

- a. Prinsip ketuhanan
Prinsip ini didasarkan pada pengetahuan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT dan bahwa dia bertanggung jawab atas semua tindakannya ke pada Allah SWT. Selain itu, transaksi termasuk jual beli terjadi untuk alasan selain mengejar keuntungan. Terwujudnya seorang pengusaha muslim yang menjauhkan diri dari segala bentuk eksploitasi dan menahan diri dari melakukan transaksi yang mengandung aspek riba merupakan wujud dari prinsip ketuhanan.
- b. Prinsip kerelaan
Ijab dan qabul yang dilaksanakan tanpa paksaan dan bebas dari berbagai bentuk intimidasi, tipu muslihat, dan penyelubungan membedakan prinsip kerelaan. Masing-masing pihak harus memberikan informasi yang akurat dan komprehensif agar tidak terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak. Sehingga tidak mengalami kerugian antara satu belah pihak. Saat mengevaluasi kesepakatan,

²⁵ Misbahul Ulum, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17 (01) 2020, 52-54

informasi yang akurat dan lengkap sangatlah penting. Informasi yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka terjadi penipuan.

- c. Prinsip kemanfaatan
Transaksi yang melibatkan jual beli dapat memberikan manfaat pada orang-orang yang terlibat. Kemanfaatan ini dapat diperoleh melalui barang berwujud, produk yang ditukar, atau dari hasil kegiatan transaksi pembelian dan penjualan.
- d. Prinsip keadilan
Prinsip keadilan ialah prinsip dengan tidak saling mendzalimi maka prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat ditegakkan. Penjual harus memperlakukan pelanggan dengan adil, begitupun sebaliknya pembeli harus bersikap adil juga kepada penjual. Prinsip keadilan juga mencakup penetapan harga yang adil dan menahan diri dari monopoli.
- e. Prinsip kejujuran²⁶
Memberikan informasi secara jelas, akurat, lengkap, dan apa adanya, maka jual beli barang dan jasa dapat dilakukan sesuai dengan prinsip kejujuran. Dalam prinsip kejujuran dilarang untuk terlibat dalam penipuan apapun, baik dengan ucapan atau tindakan.
- f. Prinsip kebebasan
Prinsip ini merupakan prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam jual beli adalah dengan adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau sering disebut dengan *khiyar*. Dalam pengertian ini, *khiyar* adalah keadaan yang memberi *'aqid* (orang yang mengadakan akad) kewenangan untuk membentuk atau mengakhiri akad tersebut. Memastikan bahwa akad benar-benar dilaksanakan dengan persetujuan penuh para pihak dalam akad merupakan salah satu tujuan *khiyar*.

²⁶ Misbahul Ulum, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia*, 53

- g. Prinsip akhlak/etika²⁷
Seorang Muslim tidak berhak atas kebebasan untuk melakukan bisnis sesukanya atau dengan cara yang meningkatkan kekayaannya. Secara umum, standar moral atau etika dalam transaksi mencakup semua perilaku yang benar dan tidak merugikan siapa pun, seperti jujur, tidak bersumpah palsu, tidak berjudi, dan dapat diandalkan.
- h. Prinsip *sahih*
Jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar, maka jual beli dianggap sah. Pemenuhan prasyarat dan prinsip jual beli memberikan bukti penerapan konsep yang sehat.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dalam pandangan islam memiliki jenis yang sangat beragam dan berbeda-beda. Apabila dibuat pengelompokan, jenis jual beli dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan harga yang ditetapkan²⁸
- 1) *Al-musawwamah* (jual beli biasa)
Yakni penjual menetapkan harga jual suatu barang tanpa memberitahu kepada pembeli mengenai besaran margin atau keuntungan yang diambil oleh penjual. Jual beli jenis ini adalah jual beli yang paling umum dilakukan oleh masyarakat.
 - 2) *Al-tauliyah*
Al-tauliyah yakni menjual suatu barang tanpa mengambil keuntungan sedikitpun. Harga jual barang sama dengan modal yang dikeluarkan. Atau dengan kata lain, jual beli yang dilakukan tanpa memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian.²⁹
 - 3) *Al-murabahah*
Al-murabahah yakni jual beli suatu barang dengan margin yang telah disepakati. Penjual memberi tahu harga pokok serta besaran keuntungan yang diambil sebagai tambahan. Jenis jual beli ini telah banyak

²⁷ Misbahul Ullum, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia*, 54

²⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 22

²⁹ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta : Penerbit Depulish, 2018), 265

digunakan oleh lembaga keuangan dalam rangka pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan.

- 4) *Al-muwadah*
Al-muwadah yakni menjual produk dengan harga kurang dari yang semula dibeli untuk membeli dan menjual. *Al-murabahah* adalah kebalikan dari perdagangan barang dan jasa *al-muwadah*.
- b. Berdasarkan jenis barang pengganti (alat tukar)
- 1) *Al-muqayyadah*
Al-muqayyadah yaitu jual beli yang dilakukan dengan menukar barang dengan barang atau disebut dengan barter. Pertukaran barang ini tentunya dilakukan dengan barang yang bernilai sama atau dengan harga yang sama.
 - 2) *Al-mutlaq*
Al-mutlaq yaitu jual beli yang dilakukan dengan menukar barang dengan alat tukar yang sah yaitu uang.
 - 3) *Al-sharf*
Al-sharf yaitu jual beli yang dilakukan dengan menukar mata uang dengan mata uang asing (jual beli valas). *Sharf* berbeda dengan jual beli lainnya, karena dalam praktiknya *sharf* tidak boleh dilakukan dengan penangguhan waktu, melainkan harus dilakukan secara tunai. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya transaksi *gharar*.³⁰
- c. Berdasarkan waktu penyerahan³¹
- 1) *Al-salam*
Al-salam yaitu membeli dan menjual melalui pesanan, dengan pembayaran dilakukan di muka, dan kemudian produk dikirimkan di lain waktu.
 - 2) *Al-istishna'*
Al-istishna' yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan pembayaran bisa diawal maupun diakhir dan proses penyerahan barang dilakukan di akhir setelah barang terselesaikan oleh penjual. Pada jual beli ini dengan model pesanan penjual mengerjakan barang sesuai dengan keinginan pembeli.

³⁰ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik : Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Prespektif Islam*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2015), 188.

³¹ Rahmadi Utsman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), 28.

B. Perlindungan Konsumen

1. Pelaku Usaha

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Butir 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menjamin kelancaran kegiatan usaha para pelaku usaha dan untuk menjaga keseimbangan hak-hak yang diberikan kepada pelanggan, para pelaku usaha juga diberikan perlindungan hukum. Hak-hak pelaku usaha antara lain dapat ditemukan pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atau kerugian yang dialami pelanggan, meskipun kerugian tersebut timbul akibat kesalahan produk. Secara khusus, hak pelaku usaha dapat ditegakkan apabila kerugian yang diderita konsumen disebabkan oleh hal lain selain cacat produk, yaitu:

- a. Produk yang dimaksud tidak benar-benar dijual di mana pun..
- b. Di masa depan, akan ada cacat.
- c. Cacat terjadi setelah produk melewati kendali produsen dan tidak dapat dihindari.
- d. Pembuatan produk dari individu bukan untuk tujuan produksi massal..
- e. Kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dapat mengarah pada perkembangan disabilitas.

Adapun uraian hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

a. Hak-hak Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 6 hak-hak pelaku usaha yang dijelaskan dengan jelas sebagai berikut:³²

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

³² Lembaga Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 6.

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
 - 4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengenai Kewajiban Pelaku Usaha yang dijelaskan dengan jelas sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³³

Selain hak dan tanggung jawab pelaku usaha, ada batasan tambahan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang atau organisasi bisnis. Pembatasan ini tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa sebagai berikut :³⁴

³³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 34

³⁴ Lembaga Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 8, (20 April 1999).

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau artikel barang tersebut.
 - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
 - 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
 - 7) Tidak mencatumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan yang baik atas barang tersebut.
 - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara bagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
 - 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
 - 10) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar barang yang dimaksud.
 - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dilarang

memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁵ Sangat penting untuk menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab konsumen untuk menjaga keselamatan pelanggan dan menjaga keseimbangan hubungan bisnis antara penjual dan pembeli. Berikut adalah penjelasan hak dan kewajiban konsumen:

a. Hak-hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen sebagai berikut :³⁶

- 1) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 2) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- 4) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima

³⁵ Lembaga Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1, (20 April 1999).

³⁶ Lembaga Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4, (20 April 1999).

tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kewajiban Konsumen

Selain itu, pelanggan memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Untuk menghindari cedera pada diri sendiri saat terlibat dalam transaksi keuangan, ini dapat berfungsi sebagai jenis kehati-hatian yang berharga. Terlepas dari tanggung jawab pelanggan seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Kejujuran dan integritas dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan perolehan produk atau layanan..
- 2) Untuk alasan keamanan dan keselamatan, pembeli harus membaca informasi yang diberikan dan mengikuti petunjuk dan prosedur yang diuraikan untuk penggunaan produk atau layanan.
- 3) Lakukan pembayaran berdasarkan kurs yang telah disepakati sebelumnya.
- 4) Mematuhi prosedur yang benar untuk penyelesaian masalah perlindungan konsumen secara yuridis.

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.³⁷ Dikarenakan rumusan pengertian perlindungan konsumen yang termuat dalam pasal tersebut cukup memadai dalam kalimat yang berbunyi “segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum”, maka diharapkan hal ini dapat menjadi benteng untuk menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha. Begitupun sebaliknya, untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki kejelasan hukum.

Perlindungan konsumen dianggap semakin penting baik secara praktis maupun resmi mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, yang merupakan pendorong peningkatan produktivitas produk dan efisiensi

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1.

produk atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Hal ini terjadi karena sains dan teknologi adalah kekuatan pendorong di balik kemajuan pengetahuan ilmiah. Untuk mencari dan mencapai kedua tujuan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, seringkali pelangganlah yang merasakan pengaruh dari tindakan yang dilakukan.³⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan ada dua cara penyelesaian yaitu jalur pengadilan dan diluar pengadilan.

Konsumen langsung mengadakan kepada pelaku usaha dan menggugat bentuk penyelesaian dan besarnya ganti rugi yang diberikan atas kesepakatan para pihak dengan syarat penyelesaian konflik selesai kedua belah pihak harus mempunyai kemauan dan etika agar penyelesaian sengketa untuk menjadi berhasil. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas menangani sengketa di luar sistem peradilan dan menerima pengaduan dan gugatan dari konsumen.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online*.

Berikut ini adalah beberapa bentuk dan macam perlindungan konsumen yang diberikan hukum Islam saat membeli dan menjual barang secara *online*:

- a. Larangan praktik penipuan, berbuat curang, dan unsur *gharar*

Berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat al-muthaffifin ayat 1-6 sebagai berikut :

١- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!”

٢- الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan”.

³⁸ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

۳- وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Artinya: “Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.

۴- أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝

Artinya: “Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan”.

۵- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

Artinya: “Pada suatu hari yang besar”.

۶- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “(Yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan Seluruh Alam”.

Pada ayat sebelumnya telah disebutkan bahwa perdagangan atau bisnis baik konvensional maupun kontemporer tidak dapat dilakukan dengan cara penipuan, karena akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Dalam surat tersebut, pada kalimat "orang yang curang" mengacu pada individu yang tidak pantas dan tidak sesuai untuk tugas yang melibatkan penakaran dan penimbangan.

Pelaksanaan jual beli sesuatu yang belum dimiliki seperti jual beli *online* atau ketika tidak ada produk seperti pesanan jual beli (*salam*) yang dilakukan sepanjang masa Rasulullah SAW diperbolehkan menurut dengan metodologi ushul fiqh. Dilarang karena mengandung *gharar* (tidak jelas karena barangnya belum ada), sehingga tidak bisa dibeli. Menurut kesepakatan para ahli hukum Islam yang mempelajari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, metode jual beli yang melibatkan pembayaran di muka tidak diperbolehkan. Ini sangat mirip dengan pesanan jual beli dalam hampir semua cara. Pembayaran diberikan di muka dalam hal pesanan jual beli yang dikenal dengan *as-salam*, dan pengiriman produk ditunda sampai waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Al-Khotobi mengatakan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kebolehan jual beli ini, dan pendapat tersebut menunjukkan bahwa itu tidak sah karena ada hadits dan ada persyaratan untuk *fasad* dan *gharar*. Hal ini termasuk dalam kategori melahap hart milik orang lain untuk memuaskan kesombongan diri sendiri.³⁹ Beberapa argumentasi sebagai berikut :

- 1) Hadits Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: yang artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “dan menurut yang kita lihat (wallahu alam) jual beli ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, “saya berikan kepadanya satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewa maka uang yang telah saya berikan itu milikmu”.
- 2) Jenis jual beli macam ini termasuk jual beli perjudian, jual beli *gharar*, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan bathil tanpa pengganti atau hadiah pemberian. Karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasi dan memakan harta orang lain hukumnya haram.⁴⁰
- 3) Karena dalam jual beli tersebut ada dua syarat *bathil*, yaitu syarat memberikan panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Banyak individu saat ini melakukan aktivitas jual beli barang melalui internet yang dikenal dengan istilah *furu'* (cabang atau masalah baru). *Ashl* (masalah lama) dari praktik jual beli *online* yang dikenal dengan istilah *as-salam*.. Akad *salam* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum bahwa tidak boleh menjadi sesuatu yang tidak diketahui. Aturan tersebut menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menjadi sesuatu yang tidak diketahui. karena akad tersebut mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Akibatnya, akad *salam* dapat dilihat sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat, yang membuat hidup mereka lebih sederhana.

³⁹ Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Dar Alamul Kutub, 1997).

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Pustaka Azzam, 2011), 441.

Mengenai *'illat* masalah ini, boleh dikatakan bahwa keduanya adalah perintah jual beli. Sistem penawaran dan pemasaran yang menggunakan media online dan dapat dimanfaatkan secara efektif dan mudah oleh perusahaan dan pelanggan adalah yang membedakannya dari sistem serupa lainnya.

b. Bentuk jual beli yang batal

Jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun ada beberapa kegiatan yang dilarang. Dalam jual beli yang melawan hukum, ada transaksi yang dilarang dan batal hukumnya, serta ada yang melawan hukum namun halal. Dalam hal transaksi jual beli *online* yang terdiri dari komponen-komponen seperti kesalahan pada barang, barang tidak diterima, dan barang tidak sesuai deskripsi, termasuk jual beli yang haram dan batal hukumnya. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun, maka dianggap batal jual beli yang dilakukan dengan cara tersebut. Dalam kajian fikih *muamalah*, ada beberapa jenis jual beli yang diharamkan namun diperbolehkan; meskipun demikian, individu yang terlibat dalam aktivitas ini berdosa. Seperti jual beli dengan cara *najasyi*. Mengenai jual beli yang dilakukan melalui internet dengan cara penipuan, paksaan, bahkan pemalsuan, hal ini termasuk jual beli yang tidak sah tetapi sah. Diyakini bahwa jual beli dengan cara ini diperbolehkan karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi, namun karena merugikan salah satu pihak maka tidak diperbolehkan.

c. Hak *khiyar*

Praktik jual beli *online* yang sering dilakukan sehari-hari membuat nasabah menghadapi potensi resiko atau kerugian yang tinggi. Hal ini karena persyaratan hukum syariah Islam yang harus dipenuhi dalam transaksi saat ini tidak diikuti. Di zaman globalisasi yang semakin meningkat ini, kemampuan untuk membeli dan menjual barang secara *online* seharusnya menjadi alat yang bermanfaat yang mempermudah pelanggan untuk membeli dan menjual barang. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya fasilitas *khiyar* yang disediakan atau disediakan untuk transaksi jual beli *online*. Di sisi lain, hukum Islam telah menetapkan aturan untuk menjaga hak pembeli dan penjual melalui sistem *khiyar*.

Jika hak *khiyar* diadopsi dalam jual beli *online*, maka tidak menutup kemungkinan dapat membela hak subjek yang terlibat dalam transaksi (pelaku usaha dan pelanggan). Hanya saja, ketika membeli dan menjual barang secara *online* tidak ada hak pembayaran, namun pelanggan berhak meminta penggantian jika produk yang dibelinya cacat atau tidak sesuai dengan yang dibicarakan di awal transaksi.⁴¹ Adapun *Khiyar* dapat dipecah menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Khiyar majelis*

Jika pembeli dan penjual telah menyelesaikan ijab dan qabul, itu menandakan bahwa transaksi telah selesai; namun keduanya berhak melanjutkan akad atau membatalkannya selama mereka masih berada di tempat terjadinya transaksi dan belum berpisah. Atau dengan syarat mereka tidak menyetujui penghentian hak *khiyar* mereka.⁴² Dikarenakan pembeli dan penjual tidak berada di lokasi fisik yang sama selama transaksi *online*, hak istimewa ini tidak berlaku untuk transaksi tersebut. Jual beli barang melalui internet dengan memanfaatkan berbagai bentuk media berbasis internet, seperti komputer pribadi atau perangkat elektronik lainnya.

2) *Khiyar syarath*

Khiyar syarath adalah *khiyar*, yang diminta oleh salah satu penjual atau pembeli setelah akad untuk jangka waktu yang ditentukan, padahal itu untuk waktu yang sangat lama. Selama jangka waktu tersebut, memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya sama sekali. Abu Hanifah dan Syafi'i sama-sama mengklaim bahwa durasi waktu minimum untuk persyaratan *khiyar* hanya tiga hari. Menurut Imam Malik, jangka waktu yang diputuskan sudah sesuai dengan kebutuhan.

Ketika dalam membeli dan menjual barang secara *online*, syarat dan ketentuan *Khiyar* dapat digunakan. Namun, pada kenyataannya, kriteria *khiyar* hanya diberlakukan oleh beberapa *online shop* tertentu. Sebagian besar toko ritel *online* tidak memberikan hak istimewa *khiyar* kepada pelanggan yang membeli di sana. Pelanggan dirugikan karena hal ini. Shopee dan

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 115.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah (Terjemahan : Asep Subari, dkk)*, Cet 5, Jilid 3, (Al-I'tisham, 2013), 315.

Tokopedia adalah dua contoh dari sekian banyak peritel *online* yang memberikan perlindungan dan hak konsumen kepada pelanggannya. Beberapa *merchant* di Shopee dan Tokopedia memberi pelanggan pilihan untuk mendapatkan pengembalian uang atau penukaran atas pembelian yang dilakukan jika barang yang didapatkan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak awal. Ketika pembeli menemukan bahwa suatu barang cacat, mereka bertanggung jawab untuk mengembalikannya kepada pelaku usaha sehingga mereka dapat menukarnya dengan produk yang benar. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan tombol "kirim pengembalian" di aplikasi shopee, namun konsumen bertanggung jawab untuk membayar biaya pengiriman..

3) *Khiyar aib* (karena ada cacat)

Khiyar aib adalah hak untuk memilih apakah akan melanjutkan akad jual beli atau menghentikannya jika ditemukan cacat pada produk. Ketika pembeli dan penjual melakukan transaksi yang tidak langsung, pembeli tidak menyadari adanya cacat. Dengan kata lain, jika seseorang membeli barang yang cacat tetapi tidak mengetahui cacatnya sampai setelah transaksi selesai, maka orang tersebut berhak secara hukum untuk menuntut ganti rugi kepada penjual karena cacat pada barang yang dibelinya dari penjual. Hal ini terjadi meskipun pembeli tidak menyadari cacat tersebut sampai setelah transaksi selesai.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam memberikan beberapa tingkat perlindungan konsumen dengan melarang jual beli *gharar*, penipuan, dan jenis jual beli lain yang tidak sah, seperti jual beli barang yang rusak. Oleh karena itu, pelanggan dapat dilindungi saat membeli dan menjual secara *online* dengan menggunakan hak *khiyar*, yang disahkan oleh hukum Islam. Hak *khiyar syarath* dan hak *khiyar aib* merupakan dua jenis *khiyar* yang masing-masing dapat digunakan dalam jual beli barang melalui internet..

C. Penelitian Terdahulu

Setelah melihat sejumlah penelitian berbeda yang ditemukan melalui pencarian, penulis menerima sejumlah pemikiran dan hasil yang berbeda berkaitan dengan penelitian pembelian dan penjualan..

Tabel. 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Arisha Khairunnisa, 2021	Perlindungan Konsumen dalam Transaksi <i>E-commerce</i> Platfrom Bukalapak.	Jika berbicara tentang transaksi <i>E-commerce</i> yang dilakukan di <i>platform</i> Bukalapak, <i>phishing</i> dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah tingkat perlindungan yang ditawarkan oleh Bukalapak tidak memadai. Kedua, foto-foto yang terlihat di situs Bukalapak cukup mudah ditiru oleh oknum yang tidak jujur. Ketiga, kurangnya informasi yang dikirim ke pelanggan tentang penipuan <i>phishing</i> yang telah dilakukan. Keempat, kurangnya pemahaman tentang <i>phishing</i> yang dimiliki pelanggan, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk membedakan produk. Kelima,	Persamaan dari penelitian sebelumnya ialah sama juga membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i> . Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah objek tempat penelitian, <i>platfrom</i> , dan lokasi tempat yang dijadikan tujuan penelitian.

			<p>ada risiko pelanggaran hak konsumen yang signifikan saat berbisnis <i>online</i>. <i>Phishing</i> dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada kecerobohan pelaku perusahaan dan pelanggan serta tindakan kriminal. Tugas <i>platform</i> Bukalapak memberikan keamanan yang memadai bagi pelanggan yang melakukan pembelian melalui pengecer <i>online</i>. Jika konsumen dirugikan akibat <i>phising</i>, Bukalapak juga harus bertanggung jawab. Terlepas dari konsep kecerobohan pihak Bukalapak dalam menjaga data konsumen, kewajiban Bukalapak kepada pelanggan selama ini hanyalah kesalahan dari pihak pelanggan. Karena kejadian</p>	
--	--	--	--	--

			tersebut, pelanggan resah dan dibujuk untuk tidak berbisnis di Bukalapak di masa mendatang. ⁴³	
2	Ni Made Dewi Intan Lestari dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2019.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Instagram.	Salah satu implementasi hukum yang diatur dalam UUPK adalah terjadinya pelanggaran ketika melakukan bisnis internet. Disebutkan dalam pasal 4 yang mengatur kenyamanan dan konsumen dalam bertransaksi, bahwa pelaku usaha atau penjual wajib memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Sebab, pasal tersebut mengatur kenyamanan dan konsumen dalam bertransaksi. Hak memperoleh kemudahan dalam	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama juga membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i> . Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah objek penelitian, dan tempat yang akan dijadikan tujuan penelitian.

⁴³ Khairunnisa, A. (2021, Agustus). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce platfro bukalapak*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2021.

		<p>UUPK tidak sepenuhnya dinyatakan dalam seluruh prosedur ini, begitu pula hak yang diperoleh nasabah atau sejauh mana konsumen dapat diklaim merasa nyaman dalam bertransaksi.</p> <p>Konsumen yang membeli barang dari vendor <i>online</i> perlu dijamin hak atas informasi yang sesuai dengan keadaan produk pada saat pembelian.</p> <p>Mengenai hak-hak konsumen, mereka harus lebih berhati-hati saat berbelanja produk, karena banyak terjadi penipuan yang melibatkan barang yang dibeli dan dijual secara <i>online</i>. Jika ada penipuan dalam transaksi, maka pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan harus bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan baik</p>	
--	--	---	--

			dengan mengganti barang, uang, atau diskusi. Ini akan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, dan akan memungkinkan mereka menemukan solusi untuk masalah tersebut. ⁴⁴	
--	--	--	--	--

D. Kerangka Berpikir

Sebagai salah satu cara alternatif untuk melakukan transaksi jual beli, masyarakat beralih ke penggunaan situs yang memfasilitasi jual beli *online* yang menyediakan berbagai pilihan dan mudah digunakan. Akibatnya, aktivitas jual beli *online* semakin meningkat frekuensinya. Konsumen tidak perlu langsung ke tempat untuk berburu barang ketika menggunakan jual beli *online*. Jika melihat aplikasi jual beli *online*, semua kebutuhannya bisa langsung didapatkan tanpa harus keluar rumah. Dalam dunia belanja dan penjualan *online* yang sebenarnya, pelanggan sering melaporkan ketidakpuasan dengan produk yang mereka beli, tidak ada jaminan bahwa produk yang mereka beli aman, dan begitu mereka membuka kemasannya, mereka tidak bisa mendapatkan kembali uangnya. Tidak jelasnya status subjek hukum dan si pelaku usaha.

⁴⁴ Lestari, N.M.D.I dan Putra D.N.R.A. (2019, Januari). *perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha toko online di instagram*. Kertha Semaya: journal Ilmu hukum, Vol. 7

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Jika melihat kerangka berpikir diatas akan memberikan gambaran dan teori-teori yang ada sebagai landasan penulisan skripsi ini. Praktik jual beli ialah kegiatan tukar menukar barang dan uang antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan bersama. Sehingga dapat dipastikan praktik jual beli diperbolehkan.

Penelitian ini dilampirkan mekanisme transaksi jual beli dengan penjelasan melalui deskripsi data penelitian sebagai pemberi informan yang datangnya dari informan. Setelah mengetahui mekanisme jual beli yang digunakan oleh penjual dengan diperkuat dngan deskripsi data, maka nantinya akan dilanjutkan dengan menganalisa hak-hak yang harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan konsumen dan yang melatarbelakangi dari sudut pandang hukum islam yang berlaku dan mestinya dari pada akhir penelitian ini ialah, kesimpulan.